

PERUBAHAN – KEDUA - SURAT – KEPUTUSAN – NOMOR – 07 – TAHUN- 2025 – DAFTAR – TENTANG – PEMBENTUKAN – TUGAS – TIM – PENYELENGGARAAN – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN - PEMERINTAH

2025

KPT KPU KAB NO 51 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025; diatur tentang :

- Menetapkan Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Oktober 2025

- Lampiran 1 halaman